



# PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60244  
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

Surabaya, 11 Mei 2020

Nomor : 800/ 8772 /436.7.1/2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pelaksanaan pembelajaran  
terkait Pembatasan Sosial  
Berskala Besar (PSBB)

Kepada  
Yth. Bapak/Ibu  
1. Pengawas dan Penilik  
2. Kepala PAUD (TK, KB,  
TPA, PPT/SPS) Negeri dan  
Swasta  
3. Kepala SD Negeri dan Swasta  
4. Kepala SMP Negeri dan  
Swasta  
5. Pimpinan LKP  
6. Pimpinan PKBM/SKB  
di -

SURABAYA

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/219/KPTS/013/2020 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Surabaya maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan seluruh aktifitas dalam rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diperpanjang mulai tanggal 12 – 25 Mei 2020;
2. Kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan menjadwalkan seluruh guru/instruktur/tutor untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran dari rumah atau tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dan/atau secara virtual disesuaikan dengan keterbatasan perangkat daring;
3. Kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan menjadwalkan seluruh tenaga kependidikan/administrasi untuk melaksanakan kegiatan dan aktifitas pelayanan administrasi sekolah dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan dengan bentuk kebutuhan;
4. Selama berada di rumah, guru/instruktur/tutor dan tenaga kependidikan/administrasi tetap melaksanakan tugasnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien;
5. Kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan menjadwalkan piket tenaga keamanan dan kebersihan sekolah;

6. Kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
7. Kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disese 2019 (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
8. Koordinator pengawas dan penilik melaksanakan tugas kedinasan dari rumah dengan memanfaatkan teknologi komunikasi;
9. Pengawas dan penilik serta kepala sekolah melakukan pemantauan secara intensif melalui teknologi informasi dan komunikasi, untuk memastikan setiap satuan pendidikan, negeri maupun swasta, tetap melakukan proses pembelajaran di rumah melalui sistem dalam jaringan (Daring);
10. Tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik dalam masa belajar di rumah, diprogramkan sesuai kurikulum yang berlaku dengan tidak mengutamakan pencapaian target kurikulum, mengutamakan pendidikan kecakapan hidup, penguatan pendidikan karakter dan mempertimbangkan waktu serta tingkat kesulitan sehingga tidak memberatkan peserta didik, baik dari aspek teknis maupun substansi pembelajaran;
11. Selama masa belajar di rumah, kepala sekolah dan guru dapat melakukan komunikasi secara intensif dengan orang tua/wali peserta didik untuk memberikan dukungan moral, material dan spiritual sepenuhnya kepada putra/putrinya demi kelancaran dan keberhasilan proses pembelajaran yang dilaksanakan di rumah;

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA DINAS,  
  
  
Dis. Supomo, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196702251988091001